

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHANWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
PURWOKERTO**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

NABELLA MAHARANI INGKAWATI

NIM 31401800234

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHANWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
PURWOKERTO**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

NABELLA MAHARANI INGKAWATI

NIM 31401800234

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP)PRATAMA PURWOKERTO**

Disusun oleh:

NABELLA MAHARANI INGKAWATI

NIM : 31401800234

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 12 Mei 2024
Pembimbing,



Khoirul Fuad, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211413023

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA PURWOKERTO**

**Disusun Oleh:
NABELLA MAHARANIINGKAWATI
NIM 31401800234**

Telah dipertahankan didepan penguji Pada tanggal 20 Februari 2021

Susunan Dewan Penguji


Dosen Pembimbing



Khoiril Fuad, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK.211413023

Penguji I

Penguji II




Dr. Dra. Winarsih, M.Si
NIK.211415029



Devi Permatasari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211413024

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi tanggal 5 November 2024

Kemta Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti SE., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D
NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabella Maharani Ingkawati

NIM : 31401800234

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan, skripsi yang saya ajukan dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto.

Merupakan hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang diterbitkan atau ditulis orang lain, kecuali yang terdapat dalam daftar pustaka. Skripsi ini milik saya, segala kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab saya.

Semarang, 4 November 2024

Penulis Pernyataan



Nabella Maharani Ingkawati

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabella Maharani Ingkawati
NIM : 31401800234
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, diahlmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Penyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 November 2024
Yang Menyatakan,



Nabella Maharani Ingkawati

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai bukti empiris atas beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer. Populasi didalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program amnesti pajak (*tax amnesty*) di KPP Pratama Purwokerto. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *convenience sampling*. Uji analisis regresi linier berganda yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik serta uji reliabilitas dan validitas.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwakesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Study aims to discuss empirical evidence on several factors that can affect taxpayer compliance. Research method used is a qualitative method using primary data. Population in this study is the total number of individual taxpayers who participated in the tax amnesty program at KPP Pratama Purwokerto. Sampling in this study was carried out using the convenience sampling method. Multiple linear regression analysis test was previously carried out using the classical assumption test as well as reliability and validity tests.

Results of this study found that taxpayer awareness, tax sanctions, tax understanding and tax amnesty have a positive effect on taxpayer compliance

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Understanding, Tax Amnesty, Taxpayer Compliance*

INTISARI

Pemerintah sedang memfokuskan untuk terus berupaya memaksimalkan penerimaan kas negara dari sektor perpajakan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu sebagai sumber keuangan negara atau fungsi *budgetair*, pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi atau fungsi *regularent* dan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan atau fungsi distribusi. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor tersebut antara lain Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan *Tax Amnesty*.

Populasi didalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program amnesti pajak (*tax amnesty*) di KPP Pratama Purwokerto. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *convenience sampling*. Uji analisis regresi linier berganda yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik serta uji reliabilitas dan validitas. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwakesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu
bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling
tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Q.S Al Imran: 139)

“Disiplin Adalah Jembatan antara Cita-Cita dan Pencapaiannya.”

(John Rohn)



Karya ini penulis persembahkan untuk :

Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran di setiap urusan

Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan

memotivasi

Seluruh sahabat dan teman-teman yang mendukung dan selalu memotivasi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis mampu menyelesaikan usulan penelitian untuk skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto “**. Usulan penelitian ini dibuat untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan usulan penelitian Skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moral maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyو, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayati SE.,M.Si.,AK.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Khoirul Fuad, SE, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini selesai.

4. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Kedua orang tua penulis atas segala cinta, rasa kasih sayang perhatian, dukungan, kepercayaan, pengorbanan serta doa yang tulus selama ini. Semoga penulis dapat memberikan hasil yang terbaik dan bisa membahagiakan ayah dan ibu.
6. Seluruh kerabat, sahabat dan orang tersayang yang sudah dan selalu memberikan bantuan dan dukungan.

Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam menyelesaikan laporan ini, untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna menambah pengetahuan dan demi kesempurnaan Skripsi ini. Dengan ditulisnya Skripsi ini, diharapkan semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 November 2024




Nabella Maharani Ingkawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
INTISARI.....	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	13
2.1 Kajian Pustaka.....	13
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	13
2.1.2 Teory Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti).....	14
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak.....	18
2.1.5 Sanksi Perpajakan.....	19
2.1.6 Pemahaman Perpajakan.....	20
2.1.7 <i>Tax Amnesty</i>	22
2.2 Penelitian terdahulu	27

2.3	Kerangka Pemikiran Dan Pengembangan Hipotesis	30
2.3.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.3.2	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	32
2.3.3	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	33
2.3.4	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	34
2.4	Kerangka Pemikiran	35
BAB III	METODE PENELITIAN	37
3.1	Jenis Penelitian	37
3.2	Populasi Dan Sampel	37
3.3	Sumber dan Jenis Data	38
3.4	Metode Pengumpulan Data	39
3.5	Difinisi Operasional Variabel	39
3.5.1	Variabel Dependen	40
3.5.2	Variabel Independen	41
3.6	Metode Analisis Data	45
3.6.1	Statistik Deskriptif	45
3.6.2	Uji Validitas Kuesioner	46
3.6.3	Uji Reliabilitas Kuesioner	46
3.6.4	Uji Asumsi Klasik	47
3.6.5	Analisis Regresi Linear Berganda	49
3.6.6	Uji Kelayakan Model (<i>Goodness of Fit</i>)	50
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	55
4.1.1	Gambaran Umum Sampel Penelitian	55
4.1.2	Statistik Deskriptif	60
4.2	Analisis Data	62
4.2.1	Pengujian Kualitas Data	62

4.3 Uji Asumsi Klasik	65
4.3.1 Uji Normalitas	65
4.3.2 Uji Multikolinieritas	67
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	68
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	70
4.5 Pengujian Hipotesis	72
4.5.1 Uji Simultan (Uji f)	72
4.5.2 Uji Parsial (Uji t).....	73
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75
4.6 Pembahasan	75
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Keterbatasan Penelitian	79
5.3 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86



DAFTAR TABEL

1.1	Capaian Penerimaan Pajak dalam APBN Tahun 2016-2018.....	2
2.1	Penelitian Terdahulu	28
3.1	Definisi Dan Pengukuran Variable.....	44
4.1	Pengumpulan Koesioner.....	55
4.2	Distribusi Jenis Kelamin	56
4.3	Distribusi Umur Responden	56
4.4	Distribusi Pendidikan Terakhir Responden.....	58
4.5	Distribusi Pekerjaan Responden.....	59
4.6	Hasil Uji Statistik Deskriptif	60
4.7	Hasil Uji Validitas	63
4.8	Hasil Uji Reliabilitas	65
4.9	Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	67
4.10	Hasil Uji Multikolinieritas.....	68
4.11	Hasil Uji Park	70
4.12	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	71
4.13	Hasil Uji Simultan (Uji f).....	72
4.14	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	73
4.15	Hasil Uji Koefisien Determinasi	75

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Pemikiran	36
4.1	Grafik Normal Probability Plot	66
4.2	Grafik Uji Heteroskedastisitas	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Olah Data.....	86
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Saat ini, pemerintah sedang memfokuskan untuk terus berupaya memaksimalkan penerimaan kas negara dari sektor perpajakan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu sebagai sumber keuangan negara atau fungsi *budgetair*, pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi atau fungsi *regularent* dan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan atau fungsi distribusi. Tanpa pajak, kehidupan negara tidak akan dapat berjalan dengan baik karena pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai negara dari pajak.

Pajak menjadi sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kontribusinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Persentase capaian penerimaan pajak diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan

pajak dengan target penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak neto terhadap target penerimaan pajak, sedangkan target penerimaan pajak adalah target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data mengenai capaian penerimaan pajak dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Capaian Penerimaan Pajak dalam APBN Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi (miliard Rp)	Target (miliar Rp)	Tingkat Pencapaian (%)
2016	1.105,73	1.355,20	81,59
2017	1.151,03	1.283,57	89,67
2018	1.315,51	1.424,00	92,24

Sumber: LAKIN DJP Tahun 2018

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari target penerimaan pajak dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp1.424,00 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp1.313,51 triliun, yaitu sebesar 92,24% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2017, yaitu sebesar 89,67%. Capaian yang diraih tanpa mekanisme perubahan APBN ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Menurut Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP) tahun 2018 diperoleh informasi bahwa secara keseluruhan, pertumbuhan penerimaan PPh Nonmigas sebesar 14,89% atau

mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan angka pertumbuhan di tahun 2017 yaitu -5,34%. Realisasi penerimaan neto PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp9,41 triliun atau tumbuh sebesar 20,50% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Namun, pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun 2018 ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 yaitu sebesar 48,03%.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Indonesia tetap mempertahankan sistem *self assessment*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor (Supramono dan Damayanti, 2010). Sistem ini menuntut wajib pajak untuk bersikap aktif mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani dan menyetorkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak dalam pelaporan kewajibannya. Informasi yang tepat, cepat dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak secara adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak.

Pengenaan pajak secara adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak dapat terwujud jika penerapan sistem *self assessment*

berjalan efektif yaitu ketika kondisi kepatuhan sukarela dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan telah terbentuk. Namun, kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak relatif masih rendah, hal ini dapat terlihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka *tax ratio* dan *tax gap*. *Tax ratio* merupakan rasio yang dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara, sedangkan *tax gap* merupakan rasio yang dipergunakan untuk menilai tingkat kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan *tax amnesty*.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang pertama adalah kesadaran wajib pajak. Pengertian dari kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari dan Setiawan, 2011). Kesadaran merupakan faktor internal yang ada di dalam diri wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seorang wajib pajak tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan

semakin baik sehingga akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) menunjukkan hasil bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Lydiana (2018) justru menunjukkan hasil sebaliknya bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang kedua adalah sanksi perpajakan. Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) menemukan bukti bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya karena dapat menekan terjadinya pelanggaran dan meningkatkan niat wajib pajak untuk membayar pajak demi menghindari konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2018) serta Saeful, Muttalib dan Jaya (2019) yang menunjukkan hasil sebaliknya bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang ketiga adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan arah menentukan strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Veronica, 2009). Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan bagi setiap wajib pajak merupakan suatu keharusan. Karena dengan mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, seorang wajib pajak akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban dalam membayar pajaknya. Menurut Rahayu (2010), semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviani (2019) memberikan bukti bahwa pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil studi dari Subarkah dan Dewi (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan sebab merupakan riset dasar bagi pengembangan model penelitian berikutnya. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Adanya perbedaan hasil penelitian

terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini untuk melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan maupun pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan melakukan pengembangan model melalui penambahan variabel *tax amnesty*.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang keempat adalah *tax amnesty*. *Tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak patuh (*honest taxpayers*) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (*taxpayer's voluntatity compliance*) di masa yang akan datang (Hutagaol, 2007). Saat *tax amnesty* mulai diberlakukan pada bulan Juli tahun 2016 lalu, pemerintah menargetkan deklarasi harta mencapai Rp4.000 triliun, repatriasi Rp1.000 triliun, dan pembayaran uang tebusan Rp165 triliun. Menurut Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP) tahun 2018 diperoleh informasi bahwa pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun 2017 sebesar 48,03%. Angka pertumbuhan di tahun 2017 yang sangat besar tersebut merupakan salah satu dampak langsung peningkatan kepatuhan wajib pajak pasca diterapkannya program *tax amnesty*. Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diterapkan oleh pemerintah mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak terutangnya sehingga penerimaan kas negara dapat bertambah. Studi yang

dilakukan oleh Ardayani dan Jati (2019) mengungkapkan bahwa *tax amnesty* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Sholichah (2018) justru menunjukkan hasil sebaliknya bahwa pengampunan pajak (*tax amnesty*) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang sekarang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini hendak menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mengembangkan model baru sebagai sintesa dari model-model penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018); Cahyani dan Noviari (2019); Lydiana (2018); Bahri (2018); Saeful, Muttalib dan Jaya (2019) serta Subarkah dan Dewi (2017). Penelitian yang sekarang dilakukan lebih menekankan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto merupakan salah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan para aparat perpajakan dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak.

Penulis tertarik untuk meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto karena meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat, namun pada kenyataan jumlah pelaporan SPT terus mengalami penurunan yang tidak sebanding dengan jumlah WPOP yang terdaftar (Hana, 2017). Kondisi demikian menunjukkan adanya indikasi tingkat kepatuhan yang rendah dari para wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Penerimaan kas negara dari sektor perpajakan dapat terus ditingkatkan jika kondisi kepatuhan sukarela dari para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan telah terbentuk. Namun, kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak relatif masih rendah, hal ini dapat terlihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka *tax ratio*. Kepatuhan wajib pajak yang rendah menyebabkan rasio pajak di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia tahun 2017 hanya sekitar 11% jauh lebih rendah dibandingkan dengan rasio pajak rata-rata secara global yaitu sebesar 14,8% (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Mengacu pada permasalahan tersebut, maka sangat penting untuk mengukur dan mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hasil-hasil dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan *tax amnesty* (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018; Cahyani dan Noviari, 2019; Ardayani dan Jati 2019). Dalam penelitian-penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan mengenai hubungan antara kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto?
2. Apakah terdapat pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto?
3. Apakah terdapat pengaruh dari pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto?
4. Apakah terdapat pengaruh dari *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian itu merupakan keinginan-keinginan dari peneliti atas hasil penelitian dengan mendasarkan pada indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti.

Mendasarkan pada rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya maka tujuan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto.
2. Untuk menguji pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto.
3. Untuk menguji pengaruh dari pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto.
4. Untuk menguji pengaruh dari *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari penelitian ini akan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Pembaca

1. Dapat menambah wawasan dan mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Diharapkan dapat memberikan dan memperluas pemahaman mengenai perpajakan di Indonesia.

1.4.2 Bagi KPP Pratama Purwokerto

1. Diharapkan akan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang sehingga penerimaan pajak dapat sesuai dengan target yang telah direncanakan atau diharapkan.

2. Sebagai bahan masukan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan *tax amnesty*.

1.4.3 **Bagi Akademisi**

1. Dapat dijadikan sebagai referensi serta memotivasi mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis kepatuhan wajib pajak.
2. Sebagai bahan informasi yang dapat disampaikan kepada mahasiswa yang membutuhkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai bahan referensi.

1.4.4 **Bagi Pihak Umum/Masyarakat**

Sebagai bahan bacaan dan referensi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan masukan bagi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak demi menunjang penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional dan kelangsungan hidup warga negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior merupakan teori tentang perilaku seseorang untuk termotivasi dalam melakukan sesuatu. Motivasi di sini adalah yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Menurut Ermawati dan Afifi (2018) *Theory of Planned Behavior* merupakan alat kontrol yang digunakan untuk memprediksi perilaku wajib pajak dan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepatuhan wajib pajak. Teori ini menunjukkan seberapa besar usaha wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan, misalnya: kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan.

Menurut Ajzen (2005), *Theory of Planned Behavior* menyebutkan bahwa perilaku timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Dalam hal ini, wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan ini disebabkan karena persepsi wajib pajak bahwa wajib pajak itu harus sadar bahwa peran dari pajak sangat mendukung perekonomian. Munculnya niat itu sendiri disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

- 1) *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut (*beliefs strength and outcome evaluations*).

- 2) *Normative beliefs*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan itu.
- 3) *Control beliefs*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut memengaruhi perilaku yang akan ditampilkan.

2.1.2 Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Menurut Resmi (2014), teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti mendasarkan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi dari individu-individu, maka timbul hak mutlak bagi Negara untuk memungut pajak. Sugiarto (2018) mengemukakan bahwa menurut teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti, negara dibentuk karena adanya persekutuan individu. Sekumpulan individu tersebut membuat perjanjian untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat. Oleh karena itu, individu harus membaktikan dirinya kepada negara dengan cara membayar pajak.

Supramono dan Damayanti (2010) menjelaskan bahwa teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti ini mengutamakan negara di atas kepentingan masyarakat. Masyarakat atau rakyat dianggap memiliki kewajiban mutlak yaitu berbakti kepada negara. Sebagai warga negara yang baik, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu,

menurut teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti, negara berhak untuk memungut pajak dan rakyat harus patuh untuk membayar pajak sebagai suatu kewajiban dan tanda baktinya kepadanegara. Kepatuhan pajak oleh rakyat tersebut dilakukan agar sistem pemerintahan negara bisa terus berjalan dengan baik.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah sikap tunduk dari wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Kastolani dan Ardiyanto, 2017). Kepatuhan juga bisa berarti motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Simon James *et al.*, (dalam Brotodihardjo, 2013) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif.

Kiryanto (2000) berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan adalah memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisidengan benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemeriksaan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Rahayu (2010) menjelaskan bahwa kepatuhan berarti mematuhi, taat atau tunduk pada ajaran atau aturan yang berlaku, jadi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diartikan

sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak orang pribadi memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Menurut Nurmantu (2010), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan materiil dalam hal ini adalah sebagai berikut (Rahayu, 2010):

- a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
- b. Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

- c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Menurut Norman D. Nowak (dalam Rizajayanti, 2017), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pembayaran pajak yang terhutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara sadar memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturanyang berlaku. Menurut Azizah (2019) tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Wajib pajak memiliki NPWP
2. Wajib pajak mendaftarkan diri secara sukarela
3. Wajib pajak menghitung kewajiban pajak
4. Wajib pajak membayar kewajiban pajak
5. Wajib pajak menghitung pajak terutang dengan benar
6. Wajib pajak membayar kekurangan pajak
7. Wajib pajak mengisi SPT sesuai UU
8. Melaporkan SPT

9. Menyampaikan SPT tepat waktu.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Muliari dan Setiawan (2011), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, Rahman (2010) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun bersedia untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar serta akan membayar pajak terutangnya.

Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran merupakan faktor internal yang ada di dalam diri wajib pajak. Menurut Azizah (2019), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran wajib pajak, yaitu:

1. Adanya kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban warga Negara

2. Melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela
3. Melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu
4. Membayar pajak dengan kesadaran sendiri.

2.1.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Menurut Resmi (2014), sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, dan ada yang diancam dengan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

1. Sanksi administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan.

2. Sanksi pidana, merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi ini merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan diantaranya adalah sebagai berikut (Kartini, 2018):

1. Kedisiplinan. Semakin tinggi tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan tertib dan disiplin apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, tidak pernah terlambat dalam membayar pajak dan menyetorkan surat pemberitahuan pajak dan tidak pernah terkena sanksi administrasi.
2. Tegas. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan membuat wajib pajak jera sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, pengenaan sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukan.
3. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengenaan sanksi terhadap wajib terbagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak tergantung pelanggaran yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.1.6 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan arah menentukan

strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Veronica, 2009). Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan bagi setiap wajib pajak merupakan suatu keharusan. Karena dengan mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, seorang wajib pajak akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban dalam membayar pajaknya. Sebagai bentuk kepatuhan pajak maka perlu adanya pemahaman tentang pajak. Pemahaman perpajakan meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh WP, penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, dan pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh wajib pajak. Apabila WP memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal tersebut, maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak (Ekawati dan Radianto, 2008).

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT. Menurut Zain (2008), dengan *self assessment system* ini wajib pajak mendapatkan beban yang berat karena harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberituannya, yaitu menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Tingkat pemahaman wajib pajak pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diukur berdasarkan pemahaman

wajib pajak pada kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang dengan penjelasan sebagai berikut (Lestari, 2010):

1. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Wajib pajak mengisi sendiri surat pemberitahuan (SPT) secara benar.
3. Wajib pajak menghitung sendiri besarnya kewajiban pajak terutang.
4. Wajib pajak menyetorkan pajak tepat waktu sesuai tanggal yang ditentukan.
5. Wajib pajak melaporkan kewajiban pajak pada kantor pajak.

Menurut Cahyani (2019), variabel pemahaman wajib pajak dapat diukur menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak dalam menghitung pajak terutang
2. Pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak
3. Pemahaman wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang.

2.1.7 Tax Amnesty

Tax amnesty adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak patuh (*honest taxpayers*) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (*taxpayer's voluntatity compliance*) di masa yang akan datang (Hutagaol, 2007). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/PMK.03/2016 *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi

perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan *tax amnesty* dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Devano dan Rahayu (2006) mengemukakan bahwa *tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Terdapat beberapa jenis pengampunan pajak, yaitu (Devano dan Rahayu, 2006):

1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar;
2. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya;
3. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya;
4. Amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi

bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar seterusnya mulai membayar pajak.

Menurut Bako (2004), *tax amnesty* mempunyai beberapa manfaat: Pertama, bagi negara pengampunan pajak dapat meningkatkan *tax ratio*. Kedua, bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP pengampunan pajak dapat menghindarkan sanksi perpajakan. Ketiga, bagi aparat perpajakan pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal. *Tax amnesty* dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena *tax amnesty* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke administrasi perpajakan. Pada umumnya, pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal atau aset, dan transisi ke sistem perpajakan yang baru (Darussalam, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 subjek pengampunan pajak ialah setiap Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti Amnesti Pajak. Sedangkan yang dikecualikan dari subjek pajak adalah wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Objek pengampunan pajak adalah kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban

perpajakan yang dimaksud terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Fasilitas yang bisa didapatkan jika wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* adalah (Forum Pajak, 2016):

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Menurut Hutagaol (2007) beberapa pertimbangan untuk melakukan pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pelarian Modal ke Luar Negeri Secara *Illegal*
Kebijakan *tax amnesty* merupakan upaya terakhir yang dilakukan pemerintah di dalam meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus langkah awal bagi dimulainya reformasi moral bagi seluruh wajib pajak. Disebut sebagai “upaya terakhir” karena pemerintah mengalami kesulitan untuk memajaki dana atau

modal yang telah dibawa kabur (*capital flight*) atau diparkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau atau menyentuh waib pajak yang secara *illegal* menyimpan dananya di luar negeri.

2. Rekayasa Transaksi Keuangan yang Mengakibatkan Kehilangan Potensi Penerimaan Pajak

Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional (*international financial instrument and infrastructure*) misalnya *SPV Company tax haven countries* dan *derivative transactions (Forward SWAP, Option)* telah mendorong banyak perusahaan besar melakukan rekayasa transaksi keuangan (*financial transaction engineering*). Setelah itu, keuntungan dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk lain misalnya pinjaman luar negeri (*offshore loan*) dan atau investasi asing (*foreign investment*). Transaksi ini disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tidak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan di atas. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah signifikan. *Tax amnesty* diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi wajib pajak patuh. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel *tax amnesty*, yaitu (Kartini, 2018):

1. Kejujuran

Wajib pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk mendapatkan pengampunan pajak serta melaporkan seluruh daftar rincian harta

beserta informasi kepemilikan harta. Kejujuran merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Kejujuran wajib pajak untuk melaporkan harta ini apabila wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan sanksi baik hukum ataupun administrasi.

2. Ketaatan

Ketaatan wajib pajak dalam membayar uang tebusan dan melunasi tunggakan pajak. Semakin tinggi tingkat ketaatan dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar uang tebusan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan taat apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan mengenai *tax amnesty*.

3. Peraturan Perundang-Undangan *Tax Amnesty*

Setiap wajib pajak harus memahami peraturan perundang-undangan perpajakan karena di dalam UU tersebut dimuat semua yang terkait dengan pajak. Sehingga menciptakan wajib pajak yang patuh jika UU mengenai *tax amnesty* dipahami oleh para wajib pajak

2.2 Penelitian Terdahulu

Selain berdasarkan teori, penulis juga menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siahaan, Stefani dan Halimatusyadiah (2018)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Perpajakan 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Pelayanan Fiskus 4. Sanksi Perpajakan <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2	Cahyani, Luh Putu Gita dan Naniek Noviari (2019)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pajak 2. Pemahaman Perpajakan 3. Sanksi Perpajakan <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Ardayani, Putu Vio Narakusuma dan I Ketut Jati (2019)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax Amnesty</i> 2. Kondisi Keuangan <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<i>Tax amnesty</i> dan kondisi keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4	Lydiana (2018)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Pengetahuan Pajak 3. Sanksi Pajak <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Peneliti/Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Bahri, Saiful (2018)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pelayanan Pajak 2. Pemahaman Peraturan Perpajakan 3. Sanksi Perpajakan <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di area KPP pratama Kota Banda Aceh.
6	Saeful, Abdul Muttalib dan Asri Jaya (2019)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Pajak 2. Sanksi Denda 3. Sikap Fiskus <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Kesadaran perpajakan dan sikap fiscus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi denda tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Subarkah, J., dan Maya Widyana Dewi (2017)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman 2. Kesadaran 3. Kualitas Pelayanan 4. Ketegasan Sanksi <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo, sedangkan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo.
8	Karnedi, Nahdah Fistra dan Amir Hidayatulloh (2019)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Perpajakan 2. Sanksi Pajak 3. <i>Tax Amnesty</i> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi pajak dan <i>tax amnesty</i> , sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

No	Peneliti/Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
9	Putri, Kadek Juniati dan Putu Ery Setiawan (2017)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan 3. Kualitas Pelayanan 4. Sanksi Perpajakan <p>Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simon James *et al.*, dalam Brotodihardjo (2013), kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satu diantaranya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting, karena kewajiban perpajakan merupakan perwujudan daripengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior*, dimana salah satu faktor penentu

niat seseorang untuk berperilaku adalah *behavioral beliefs*. Terkait dengan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak muncul karena adanya niat yang didasarkan pada keyakinan yang kuat dari masing-masing individu bahwa perilaku kepatuhan dalam membayar pajak akan mampu memberikan dampak yang positif bagi keberhasilan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup warga Negara. Hubungan kausal tersebut juga berkaitan dengan teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti dimana Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak, sedangkan di lain pihak, masyarakat sebagai wajib pajak harus menyadari bahwa membayar pajak secara sukarela merupakan suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara. Melalui *self assesment system*, wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sehingga diharapkan akan dapat menumbuhkan kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan pajak dengan benar dan sukarela, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dari wajib pajak yang bersangkutan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyariah (2018) membuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Saeful, dkk., (2019) juga menemukan bukti bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengacu

pada penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak cenderung akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika sanksi perpajakan yang diterapkan dinilai lebih banyak merugikan dirinya. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior*, dimana salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku adalah *control beliefs*. Terkait dengan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa wajib pajak memiliki niat yang kuat untuk berperilaku patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya karena adanya keyakinan bahwa perilaku mereka dikontrol oleh aturan Negara yang memberikan sanksi tegas kepada para wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah(2018) memberikan bukti bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya,

penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviani (2019) juga menemukan bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto.

2.3.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan arah menentukan strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Veronica, 2009). Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak dalam menghitung pajak terutang, pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak dan pemahaman wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang (Cahyani, 2019). Menurut Rahayu (2010) tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang memadai akan memudahkan para wajib pajak untuk patuh terhadap segala peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior*, dimana salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku adalah *control beliefs*. Terkait dengan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa wajib pajak memiliki niat yang kuat untuk

berperilaku patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya karena mereka memiliki pemahaman perpajakan yang baik sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan arah menentukan strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2018) menunjukkan bukti bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) juga membuktikan bahwa pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto.

2.3.4 Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax amnesty adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak patuh (*honest taxpayers*) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (*taxpayer's voluntatity compliance*) di masa yang akan datang (Hutagaol, 2007). Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) ini memberikan suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dandenda)

yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.


Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior*, dimana salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku adalah *normative beliefs*. Terkait dengan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa wajib pajak memiliki niat yang kuat untuk berperilaku patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya karena adanya keyakinan tentang harapan normatif pemerintah bahwa program pengampunan pajak (*tax amnesty*) akan memberikan manfaat bagi para wajib pajak dan Negara sehingga para wajib pajak termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Ardayani dan Jati (2019) dalam hasil penelitiannya membuktikan bahwa *tax amnesty* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi yang dilakukan oleh Karnedi dan Hidayatulloh (2019) juga menemukan bukti bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: *Tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto.

2.4 Karangka Penelitian

Simon James *et al.*, (dalam Brotodihardjo, 2013) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya

pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Menurut Siti, Haris, dan Intan (2014) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Istiqomah (2016) mengemukakan bahwa salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Selanjutnya, Hutagaol (2007) berpendapat bahwa kepatuhan sukarela wajib pajak (*taxpayer's voluntatity compliance*) di masa yang akan datang dipengaruhi oleh *tax amnesty*. Untuk memperjelas uraian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan maupun *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat diilustrasikan dalam kerangka pemikiran teoritis melalui model penelitian seperti tampak pada Gambar 2.1.



Gambar 1
Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai bukti empiris atas beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mempunyai hubungan antara variabel yang bersifat sebab-akibat dan dalam penelitian ini juga melakukan uji hipotesis (*hypothesis testing*) terhadap semua variabel yang akan diteliti. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009) pengujian hipotesis yaitu proses yang kompleks, terutama jika data yang diteliti merupakan data sampel atau bagian dari populasi. Jenis penelitian ini adalah asosiatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang berhubungan sebab akibat. Melalui penelitian ini dapat diketahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan *tax amnesty* sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Sugiyono, 2017).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Siyoto dan Sodik, 2015). Populasi berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah wajib pajak orang pribadi yang

mengikuti program amnesti pajak (*taxamnesty*) di KPP Pratama Purwokerto yaitu sebanyak 80 orang (Warta Ekonomi.co.id., 2016).

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau sebagian dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Siyoto dan Sodik, 2015). Arikunto (2010) mengemukakan bahwa jika jumlah populasi penelitian kurang dari 100 maka sebaiknya diambil semua, tetapi jika populasinya lebih dari 100 maka jumlah sampelnya dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung pada ketersediaan waktu, tempat dan dana serta kemampuan peneliti termasuk sempit luasnya wilayah penelitian. Oleh karena itu, maka peneliti akan menggunakan sampel sebanyak 80 responden. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *convenience sampling* yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemukan dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang tersebut sesuai dengan karakteristik sebagai sumber data (Sugiyono,2017).

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (Siyoto dan Sodik, 2015). Data primer diperoleh peneliti melalui penyebaran kuesioner kepada responden secara langsung mengenai variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, *tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan sifatnya, jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Menurut tipe skala pengukurannya, jenis data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data interval yaitu data hasil

pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria atau kategori tertentu serta memiliki sifat kesamaan jarak (*equality interval*) atau memiliki rentang yang sama antara data yang telah diurutkan (Siyoto dan Sodik, 2015).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Angket (Kuisisioner), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membagi atau mengedarkan suatu daftar pertanyaan berupa formulir-formulir secara tertulis kepada sejumlah subyek untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan (respon) mengenai suatu permasalahan yang sedang diteliti (Sarwono, 2010).
2. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan telaah pustaka, pengkajian, serta eksplorasi dari berbagai literatur pustaka yang ada seperti buku-buku, karya ilmiah, disertasi, jurnal, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain yang dapat menunjang penelitian (Sarwono, 2010).

3.5 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep dan menentukan bagaimana caranya agar konsep tersebut dapat diukur sehingga akan terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi atau dalam arti lain mengubah masalah yang sedang diteliti ke dalam bentuk variabel.

3.5.1 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2017) variabel dependen yang biasa disebut sebagai variabel konsekuensi atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif (Simon James *et al.*, dalam Brotodihardjo, 2013). Terdapat sembilan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu wajib pajak memiliki NPWP, wajib pajak mendaftarkan diri secara sukarela, wajib pajak menghitung kewajiban pajak, wajib pajak membayar kewajiban pajak, wajib pajak menghitung pajak terutang dengan benar, wajib pajak membayar kekurangan pajak, wajib pajak mengisi SPT sesuai UU, melaporkan SPT dan menyampaikan SPT tepat waktu (Azizah, 2019). Variabel kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan skala likert 5 poin. Skala likert digunakan untuk mengukur respon subyek ke dalam 5 poin dengan interval yang sama. Skala likert terdiri dari skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk jawaban Netral (N), skor 4 untuk jawaban Setuju (S), dan skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS).

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen yang biasa disebut sebagai variabel yang mendahului atau variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2017). Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan ketika wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto yang tanpa paksaan dari pihak manapun bersedia untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan ketentuan pajak dengan benar dan sukarela. Terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini yaitu adanya kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban warga Negara, melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu, dan membayar pajak dengan kesadaran sendiri (Azizah, 2019). Variabel kesadaran wajib pajak diukur menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur respon subyek ke dalam 5 poin dengan interval yang sama. Skala likert terdiri dari skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk jawaban Netral (N), skor 4 untuk jawaban Setuju (S), dan skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS).

3.5.2.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto. Terdapat

tiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini yaitu kedisiplinan, tegas, penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Kartini, 2018). Variabel sanksi perpajakan diukur menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur respon subyek ke dalam 5 poin dengan interval yang sama. Skala likert terdiri dari skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk jawaban Netral (N), skor 4 untuk jawaban Setuju (S), dan skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS).

3.5.2.3 Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan arah menentukan strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman pajak dalam penelitian ini yaitu pemahaman wajib pajak dalam menghitung pajak terutang, pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak dan pemahaman wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang (Cahyani, 2019). Variabel pemahaman pajak diukur menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur respon subyek ke dalam 5 poin dengan interval yang sama. Skala likert terdiri dari skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk jawaban Netral (N), skor 4 untuk jawaban Setuju (S), dan skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS).

3.5.2.4 Tax Amnesty

Tax amnesty adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak kepada para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak patuh (*honest taxpayers*) sehinggadiharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (*taxpayer's voluntatity compliance*) di masa yang akan datang. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *tax amnesty* dalam penelitian ini yaitu kejujuran, ketaatan dan peraturan perundang-undang*tax amnesty* (Kartini, 2018). Variabel *tax amnesty* diukur menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur respon subyek ke dalam 5 poin dengan interval yang sama. Skala likert terdiri dari skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk jawaban Netral (N), skor 4 untuk jawaban Setuju (S), dan skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS).

Tabel 3.1
Definisi dan pengukuran variable

Variabel	Indikator	Pengukuran
<u>Variabel Dependen</u>		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Wajib pajak memiliki NPWP b. Wajib pajak mendaftarkan diri secara sukarela c. Wajib pajak menghitung kewajiban pajak d. Wajib pajak membayar kewajiban pajak e. Wajib pajak menghitung pajak terutang dengan benar f. Wajib pajak membayar kekurangan pajak g. Wajib pajak mengisi SPT sesuai UU h. Melaporkan SPT i. Menyampaikan SPT tepat waktu. (Azizah, 2019)	Diukur menggunakan skala Likert sebagai berikut: a. Sangat Setuju (SS) skor 5 b. Setuju (S) skor 4. c. Netral (N) skor 3. d. Tidak Setuju (TS) skor 2. e. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1
<u>Variabel Independen</u>		
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	a. Adanya kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban warga Negara b. Melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela c. Melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu d. Membayar pajak dengan kesadaran sendiri. (Azizah, 2019)	Diukur menggunakan skala Likert sebagai berikut: a. Sangat Setuju (SS) skor 5 b. Setuju (S) skor 4. c. Netral (N) skor 3. d. Tidak Setuju (TS) skor 2. e. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1
Sanksi Perpajakan (X ₂)	a. Kedisiplinan b. Tegas c. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Kartini, 2018)	Diukur menggunakan skala Likert sebagai berikut: a. Sangat Setuju (SS) skor 5 b. Setuju (S) skor 4. c. Netral (N) skor 3. d. Tidak Setuju (TS) skor 2. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

Variabel	Indikator	Pengukuran
Variabel Independen		
Pemahaman Perpajakan (X_3)	a. Pemahaman wajib pajak dalam menghitung pajak terutang b. Pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak c. Pemahaman wajib pajak dalam melaporkan pajakterutang (Cahyani, 2019)	Diukur menggunakan skala Likert sebagai berikut: a. Sangat Setuju (SS) skor 5 b. Setuju (S) skor 4. c. Netral (N) skor 3. d. Tidak Setuju (TS) skor 2. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1
<i>Tax Amnesty</i> (X_4)	a. Kejujuran b. Ketaatan c. Peraturan Perundang-Undangan <i>Tax Amnesty</i> (Kartini, 2018)	Diukur menggunakan skala Likert sebagai berikut: a. Sangat Setuju (SS) skor 5 b. Setuju (S) skor 4. c. Netral (N) skor 3. d. Tidak Setuju (TS) skor 2. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan variabel-variabel. Alat analisis yang digunakan dalam uji statistik deskriptif penelitian ini diantaranya adalah nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, standar deviasi, dan median. Pengujian analisis deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui dan mempermudah dalam memahami gambaran data yang dianalisis dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.6.2 Uji Validitas Kuesioner

Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah butir pertanyaan kuesioner telah valid. Uji validitas dilakukan menggunakan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut (Suliyanto, 2011):

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi *product moment*

N = jumlah responden

X = skor pernyataan

Y = skor total

Berdasarkan *level of significance* 95% atau $\alpha = 0,05$, dan derajat kebebasan (df) = $n - 2$, maka:

Jika nilai r hitung $>$ r tabel, berarti pernyataan tersebut dinyatakan valid

Jika nilai r hitung \leq r tabel, berarti pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid

3.6.3 Uji Reliabilitas Kuesioner

Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan berulang menghasilkan nilai atau hasil yang relatif sama, maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan teknik *cronbach alpha* dengan rumus sebagai berikut (Suliyanto, 2011):

$$r_{ii} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum a^2}{a_1^2} \right)$$

Keterangan:

- r = Realibilitas intrument
 k = banyak butir pertanyaan
 $\sum o^2$ = jumlah varians butir
 o_1^2 = varians total

Berdasarkan *level of singnificance* 95% atau $\alpha = 0,05$, dan derajat kebebasan (df) = $n - 2$, maka:

Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, berarti kuesioner dinyatakan reliable.

Jika nilai $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, kuesioner dinyatakan tidak reliabel

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

3.6.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel residual atau pengganggu mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendeteksi normal, untuk mendeteksi apakah distribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan cara analisis statistik (Ghozali, 2018). Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan analisis uji *Kolmogorov Smirnov*, yaitu dengan menggunakan kriteria pengujian sebagai berikut:

- 1) Jika hasil nilai probabilitas (*Kolmogorov Smirnov*) di atas tingkat signifikansi 0,05 atau > taraf signifikansi memperlihatkan pola distribusi data yang normal, maka artinya model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan

- 2) Jika hasil nilai probabilitas (*Kolmogorov Smirnov*) di bawah tingkat signifikansi 0,05 atau < taraf signifikansi tidak memperlihatkan pola distribusi data yang normal, maka artinya model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.4.2 Uji Multikolinearitas (*Multicollinearity Test*)

Uji multikolinearitas memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah dalam model regresi itu ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), sebagai berikut:

- 1) Nilai dari R^2 yang diperoleh dari suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independent banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Apabila antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 0,90), maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
- 3) Melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2018).

3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas (*Heteroskedasticity Test*)

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual antara satu

pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Dalam mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas ada beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan uji glejser, uji park, dan uji white. Penelitian ini menggunakan uji glejser dalam pengujian heteroskedastisitas yaitu dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (terikat) dengan persamaan regresi:

$$|U_t| = a + \beta X + v$$

Apabila variabel independen signifikan secara statistik akan mempengaruhi variabel dependen, maka berarti terjadi adanya indikasi heteroskedastisitas. Pengambilan keputusan yaitu apabila variabel-variabel independen memiliki probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (0,05), maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

3.6.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*) digunakan dalam pengolahan data penelitian ini, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel atau lebih dari satu variabel bebas maka menggunakan program SPSS. Analisis regresi ini digunakan untuk menguji hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka model regresi yang dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018):

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak
a	: <i>Intercept</i> /Konstanta
X ₁	: Kesadaran Wajib Pajak
X ₂	: Sanksi Perpajakan
X ₃	: Pemahaman Perpajakan
X ₄	: <i>Tax Amnesty</i>
β _{1,2,3,4}	: Koefisien regresi linear berganda
e	: <i>Error term</i>

3.7 Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Pembentukan model regresi dilanjutkan dengan pengujian kelayakan model (*goodness of fit*) berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) dan uji F sebagai berikut (Gani dan Amalia, 2015):

3.7.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi perubahan variabel dependen (Ghozali, 2018). Koefisien determinasi (R^2) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Gani dan Amalia, 2015):

$$R^2 = \frac{(b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y + b_i \sum X_i Y)}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi

B_i = koefisien regresi variabel bebas ke-i

X_i = variabel bebas ke-i

Y = variabel terikat

Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase. Apabila nilai yang dimiliki semakin besar, maka menunjukkan bahwa semakin banyak pula informasi yang mampu diberikan oleh variabel-variabel independen untuk memprediksi variansi variabel dependen. Jika dalam variabel independen ada tambahan variabel, maka setiap tambahan satu variabel itu pasti meningkatkan R^2 , tanpa memperdulikan apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji F

Uji F atau *goodness of fit test* adalah pengujian kelayakan model. Model yang layak adalah model yang dapat digunakan untuk mengestimasi populasi. Model regresi dikatakan layak jika nilai F sebuah model memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Gani dan Amalia, 2015). Tahapan uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Rumus

Nilai F hitung dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Gani dan Amalia, 2015):

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (n - k)}$$

Keterangan:

F = Nilai F_{hitung}

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel

n = Ukuran sampel

b. Perumusan Hipotesis

Ho: $b_1, b_2 \dots b_i \leq 0$, Model regresi berganda dinyatakan tidak layak digunakan untuk mengestimasi populasi atau tidak memenuhi *goodness of fit*.

Ha: $b_1, b_2 \dots b_i > 0$, Model regresi berganda dinyatakan layak digunakan untuk mengestimasi populasi atau memenuhi *goodness of fit*.

c. Penentuan Tingkat Kepercayaan

Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dengan *level of significance* (α) = 0,05 dan *degree of freedom* (df) = (k - 1) dan (n - k).

d. Kriteria Pengujian Model

- 1) Ho diterima dan Ha ditolak jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $\leq \alpha$ (0,05), sehingga model regresi berganda dinyatakan tidak layak digunakan untuk mengestimasi populasi atau tidak memenuhi *goodness of fit*.
- 2) Ho ditolak dan Ha diterima jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05), sehingga model regresi berganda dinyatakan layak digunakan untuk mengestimasi populasi atau memenuhi *goodness of fit*.

3.7.3 Pengujian Hipotesis Penelitian dengan Uji t

Pengujian hipotesis pada model regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh nyata (signifikansi) dari variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen (Gani dan Amalia, 2015). Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen

(kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan *tax amnesty*) secara parsial terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Tahapan pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga dan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rumus

Nilai t hitung dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Gani dan Amalia, 2015):

$$t = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Keterangan:

t = t_{hitung}

b_i = koefisien regresi variabel bebas ke-i

S_{b_i} = standar *error* variabel bebas ke-i

2. Perumusan Hipotesis

1) Hipotesis Pertama

$H_0: b_1 \leq 0$ Variabel kesadaran wajib pajak (X_1) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_a: b_1 > 0$ Variabel kesadaran wajib pajak (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Hipotesis Kedua

$H_0: b_2 \leq 0$ Variabel sanksi perpajakan (X_2) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_a: b_2 > 0$ Variabel sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Hipotesis Ketiga

Ho: $b_3 \leq 0$ Variabel pemahaman perpajakan (X_3) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_a: $b_3 > 0$ Variabel pemahaman perpajakan (X_3) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4) Hipotesis Keempat

Ho: $b_4 \leq 0$ Variabel *tax amnesty* (X_4) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_a: $b_4 > 0$ Variabel *tax amnesty* (X_4) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Penentuan Tingkat Kepercayaan

Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dengan *level of significance* (α) = 0,05 dan *degree of freedom* (df) = a dan $(n - k)$.

4. **Kriteria Pengujian Hipotesis Pertama, Kedua, Ketiga dan Hipotesis Keempat**

Ho diterima atau H_a ditolak jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $\leq \alpha$ (0,05)

Ho ditolak atau H_a diterima jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dengan menggunakan *google forms*. Obyek pada penelitian ini yaitu wajib pajak mengikuti program amnesti pajak (*tax amnesty*) di KPP Pratama Purwokerto. Sampel pada penelitian ini adalah 223 responden wajib pajak. Pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Pengumpulan Koesioner

No	Keterangan	Responden
1	Koesioner Disebar	223
2	Koesioner Tidak Kembali	0
3	Koesioner Tidak lengkap	0
4	Koesioner kembali dan Diolah	223

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

4.1.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian

Analisis deskriptif pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data demografi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai jenis kelamin, usia ,pekerjaan dan penghasilan responden.

4.1.1.1 Jenis Kelamin

Analisis demografi pertama dilakukan terhadap jenis kelamin responden. Analisis terhadap jenis kelamin responden dikarenakan jenis kelamin terkait kepatuhan dan tepat waktu dalam melakukan pelaporan pajak. Perempuan dirasa

lebih tepat waktu dan patuh dalam melakukan pelaporan pajak. Adapun hasil analisisnya disajikan dalam Tabel. 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Distribusi Jenis Kelamin Responden

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	93	41,7	41,7	41,7
	Perempuan	130	58,3	58,3	100,0
	Total	223	100,0	100,0	

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4.2 terlihat jenis kelamin responden sebanyak 58,30 persen adalah Perempuan, sedangkan 41,70 persen adalah laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan lebih tepat waktu dan patuh dalam melakukan pelaporan perpajakan.

4.1.1.2 Umur Responden

Analisis demografi pertama dilakukan terhadap data usia responden. Analisis terhadap data usia responden dilakukan karena usia seseorang akan mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tabel pengelompokan usia responden sebagai berikut:

Tabel 4.3
Distribusi Umur Responden

		Umur			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21	5	2,2	2,2	2,2
	22	9	4,0	4,0	6,3
	23	42	18,8	18,8	25,1
	24	14	6,3	6,3	31,4

25	47	21,1	21,1	52,5
26	15	6,7	6,7	59,2
27	5	2,2	2,2	61,4
28	13	5,8	5,8	67,3
29	5	2,2	2,2	69,5
30	5	2,2	2,2	71,7
31	6	2,7	2,7	74,4
32	6	2,7	2,7	77,1
34	3	1,3	1,3	78,5
35	3	1,3	1,3	79,8
37	2	,9	,9	80,7
38	2	,9	,9	81,6
39	4	1,8	1,8	83,4
40	5	2,2	2,2	85,7
41	2	,9	,9	86,5
42	2	,9	,9	87,4
43	1	,4	,4	87,9
45	1	,4	,4	88,3
46	4	1,8	1,8	90,1
47	2	,9	,9	91,0
48	5	2,2	2,2	93,3
49	1	,4	,4	93,7
50	5	2,2	2,2	96,0
51	2	,9	,9	96,9
52	1	,4	,4	97,3
53	2	,9	,9	98,2
55	2	,9	,9	99,1
58	2	,9	,9	100,0
Total	223	100,0	100,0	

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4.3 menunjukkan daftar usia responden yang menjadi wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak (*tax amnesty*) di KPP Pratama Purwokerto.

4.1.1.3 Pendidikan Responden

Analisis demografi ketiga dilakukan terhadap pendidikan responden. Analisis mengenai pendidikan responden untuk mengetahui kemampuan responden dalam memahami tentang peraturan dan pemahaman tentang perpajakan. Adapun hasil analisis disajikan dalam tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Distribusi Pendidikan Terakhir Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
D1	6	2,7	2,7	2,7
D3	49	22,0	22,0	24,7
D4	4	1,8	1,8	26,5
Profesi dokter	2	,9	,9	27,4
Valid S1	110	49,3	49,3	76,7
S2	13	5,8	5,8	82,5
S3	3	1,3	1,3	83,9
SMA/SMK/SMU	36	16,1	16,1	100,0
Total	223	100,0	100,0	

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4.4 diperoleh data pendidikan responden menyatakan bahwa sebagian besar pendidikan responden Srata satu (S1). Hanya sedikit responden yang berpendidikan SMA/SMK dan D1 yang menjadi wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak (*tax amnesty*) di KPP Pratama Purwokerto.

4.1.1.4 Jenis Pekerjaan Responden

Analisis demografi keempat dilakukan terhadap pekerjaan responden. Analisis mengenai pekerjaan responden karena pekerjaan responden berpengaruh

terhadap kemampuan membayar pajak dan besaran pajak yang dibayarkan.

Adapun hasil analisis disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini:

Jenis Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Administrasi	1	,4	,4	,4
Administrator Kesehatan	1	,4	,4	,9
Asisten dosen swasta	1	,4	,4	1,3
ASN	1	,4	,4	1,8
Bidan	1	,4	,4	2,2
Cabin crew	1	,4	,4	2,7
Dokter	3	1,3	1,3	4,0
Flight attendant	2	,9	,9	4,9
Freelancw	2	,9	,9	5,8
Guru	9	4,0	4,0	9,9
Ibu Rumah Tangga	11	4,9	4,9	14,8
Karyawan BUMN	16	7,2	7,2	22,0
Karyawan Outsourcing	3	1,3	1,3	23,3
Karyawan swasta	10	4,5	4,5	27,8
Karyawan Swasta	83	37,2	37,2	65,0
Valid Mahasiswa	3	1,3	1,3	66,4
Model Freelance	3	1,3	1,3	67,7
Notaris	2	,9	,9	68,6
Ojek	3	1,3	1,3	70,0
Penerjemah	1	,4	,4	70,4
Perias	1	,4	,4	70,9
Pns	4	1,8	1,8	72,6
PNS	31	13,9	13,9	86,5
Polisi	7	3,1	3,1	89,7
Pramugari	4	1,8	1,8	91,5
Profesi Ners	2	,9	,9	92,4
Staf Kemenhub	1	,4	,4	92,8
Supir	1	,4	,4	93,3
Wiraswasta	15	6,7	6,7	100,0
Total	223	100,0	100,0	

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4.5 diperoleh data pekerjaan yang menjadi responden wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak (*tax amnesty*) di KPP Pratama Purwokerto.

4.1.2 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2018). Statistik deskriptif ini menggambarkan karakter sampel yang digunakan dalam penelitian. Distribusi statistik deskriptif masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Teoritis		Aktual		Std. Deviation
		Range	Mean	Range	Mean	
Kepatuhan Wajib Pajak	223	9-45	27	18-45	37,88	4,257
Kesadaran Wajib Pajak	223	4-20	12	11-20	17,11	2,180
Sanksi Perpajaka	223	6-30	18	12-30	22,36	4,732
Pemahaman Perpajakan	223	6-30	18	9-30	22,77	4,221
Tax Amnesty	223	6-30	18	13-30	23,37	4,202

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Kisaran teoritis merupakan perkiraan nilai kisaran minimum dan maksimum total skor jawaban dari setiap variabel. Nilai kisaran minimum diperoleh dengan cara mengalikan total pernyataan dengan nilai jawaban terendah sedangkan nilai kisaran maksimum diperoleh dengan cara mengalikan total pernyataan dengan nilai jawaban tertinggi. Kisaran aktual merupakan nilai minimum dan maksimum

dari total skor jawaban yang diperoleh dengan cara melakukan analisis statistik deskriptif.

Kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 9 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel menunjukkan hasil rentang aktual 18-45, artinya kepatuhan wajib yang rendah berada pada nilai 18 dan kepatuhan wajib yang lebih tinggi berada pada nilai 45. Standar deviasi memiliki nilai 4,257 lebih kecil dari mean sebesar 37,88 sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa distribusi data merata, artinya tidak ada perbedaan jauh data satu dengan data lainnya.

Kesaran wajib pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 4 pertanyaan. Seperti terlihat pada diatas dihasilkan rentang aktual 11-20, artinya kesaran wajib pajak yang rendah berada pada nilai 11 dan kesaran wajib pajak yang lebih tinggi berada pada nilai 20. Standar deviasi memiliki nilai 2,180 lebih kecil dari mean sebesar 17,11 sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa distribusi data merata, artinya tidak ada perbedaan jauh data satu dengan data lainnya.

Sanksi perpajakan diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 6 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil rentang aktual 12-30, artinya tingkat sanksi perpajakan yang rendah berada pada nilai 12 dan sanksi perpajakan yang lebih tinggi berada pada nilai 30. Standar deviasi memiliki nilai 4,732 lebih kecil dari mean sebesar 22,36 sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa distribusi data merata, artinya tidak ada perbedaan jauh data satu dengan data lainnya.

Pemahaman perpajakan diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 6 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel diatas menunjukkan hasil rentang aktual 13-30, artinya pemahaman perpajakan yang rendah berada pada nilai 13 dan pemahaman perpajakan yang lebih tinggi berada pada nilai 30. Standar deviasi memiliki nilai 4,221 lebih kecil dari mean sebesar 22,77 sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa distribusi data merata, artinya tidak ada perbedaan jauh data satu dengan data lainnya.

Tax Amnesty diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 6 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel diatas menunjukkan hasil rentang actual 13-30, artinya *tax Amnesty* yang rendah berada pada nilai 13 dan *tax Amnesty* yang lebih tinggi berada pada nilai 30. Standar deviasi memiliki nilai 4,202 lebih kecil dari mean mean sebesar 23,37 sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa distribusi data merata, artinya tidak ada perbedaan jauh data satu dengan data lainnya.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Pengujian Kualitas Data

4.2.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan nilai r-tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$ (n adalah jumlah sampel) (Ghozali, 2018). Dengan jumlah sampel (n) adalah 95 dan tingkat signifikansi 0,05 maka

nilai r- tabel pada penelitian ini adalah 0,169. Jika r-hitung lebih besar daripada r- tabel maka butir atau pertanyaan tersebut valid. Atau dengan kata lain item pertanyaan dikatakan valid apabila skor item pertanyaan memiliki korelasi yang signifikan dengan skor total variabel. Hasil uji dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

No	Indikator	Korelasi	r-tabel	Ket.
1	Kepatuhan Wajib Pajak			
	Indikator 1	0,623	0,116	Valid
	Indikator 2	0,720	0,116	Valid
	Indikator 3	0,740	0,116	Valid
	Indikator 4	0,738	0,116	Valid
	Indikator 5	0,596	0,116	Valid
	Indikator 6	0,678	0,116	Valid
1	Kepatuhan Wajib Pajak			
	Indikator 7	0,789	0,116	Valid
	Indikator 8	0,758	0,116	Valid
	Indikator 9	0,607	0,116	Valid
2	Kesadaran Wajib Pajak			
	Indikator 1	0,739	0,116	Valid
	Indikator 2	0,858	0,116	Valid
	Indikator 3	0,844	0,116	Valid
	Indikator 4	0,833	0,116	Valid
3	Sanksi Perpajakan			
	Indikator 1	0,763	0,116	Valid
	Indikator 2	0,831	0,116	Valid
	Indikator 3	0,856	0,116	Valid
	Indikator 4	0,858	0,116	Valid
	Indikator 5	0,827	0,116	Valid
	Indikator 6	0,798	0,116	Valid

No	Indikator	Korelasi	r-tabel	Ket.
4	Pemahaman Perpajakan			
	Indikator 1	0,842	0,116	Valid
	Indikator 2	0,817	0,116	Valid
	Indikator 3	0,822	0,116	Valid
	Indikator 4	0,786	0,116	Valid
	Indikator 5	0,827	0,116	Valid
	Indikator 6	0,817	0,116	Valid
5	Tax Amnesty			
	Indikator 1	0,796	0,116	Valid
	Indikator 2	0,839	0,116	Valid
	Indikator 3	0,852	0,116	Valid
	Indikator 4	0,857	0,116	Valid
	Indikator 5	0,798	0,116	Valid
	Indikator 6	0,841	0,116	Valid

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Hal ini bisa dilihat dari nilai masing-masing item pertanyaan memiliki nilai yang lebih besar dari 0,116.

4.2.1.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018). Hasil pengujian reliabilitas dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Indikator	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,863	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,836	Reliabel
Sanksi Pajak	0,904	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,901	Reliabel
<i>Tax Amnesty</i>	0,910	Reliabel

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji reliabilitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel karena keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,70 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur kuesioner dalam penelitian ini.


4.3 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Pengujian regresi linier berganda yang baik disyaratkan harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik dari masing-masing model adalah sebagai berikut:

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian asumsi ini dilakukan melalui pengamatan terhadap *Normal Probability Plot of Regression Standardize Residual*. Hasil pengujian normalitas grafik P-P Plot dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini:

Gambar 4.1
Grafik Normal Probability Plot



Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan P-Plot grafik dapat dilihat pada gambar 4.1 menunjukkan pada gambar grafik normal plot terlihat titik-titik yang mengikuti garis diagonal. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan model regresi memenuhi syarat asumsi normalitas. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka dilakukan pengujian *one sample kolmogorov-smirnov*. Hasil uji dari *kolmogorov-smirnov* dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		223
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3,03209421
	Absolute	,050
Most Extreme Differences	Positive	,049
	Negative	-,050
Kolmogorov-Smirnov Z		,740
Asymp. Sig. (2-tailed)		,644

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Z sebesar 0,740 dan nilai signifikan sebesar 0,644 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data residual berdistribusi normal dan sehingga model regresi layak dipakai dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya karena telah memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan yang sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Salah satu metode untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah besaran VIF (*Variance Inflation Facto*) dan *Tolerance*. Pedoman model regresi yang bebas multikolinieritas adalah yang memiliki nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan

nilai $VIF \leq 10$. maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Tabel 4.10
Pengujian Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	12,548	1,757		7,140	,000		
Kesadaran Wajib Pajak	1,017	,109	,521	9,335	,000	,748	1,337
Sanksi Perpajakan	,099	,049	,110	2,000	,047	,771	1,298
Pemahaman Perpajakan	,124	,061	,123	2,027	,044	,629	1,590
Tax Amnesty	,124	,059	,122	2,094	,037	,682	1,466

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.


Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10. Sehingga pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu observasi ke observasi lain. Jika *variance* dan residual satu observasi ke observasi lain tetap maka dinyatakan Homoskedastisitas dan jika berbeda yakni Heteroskedastisitas. Banyak data *crosssection* mengandung heteroskedastisitas karena data tersebut menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali, 2018).

Adapun cara yang digunakan untuk melakukan ada atau tidaknya Heteroskedastisitas yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot. Hasil Gambar scatterplots dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.2
Grafik Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa grafik scatterplot memperlihatkan pola titik-titik tersebut menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki gejala adanya heteroskedastisitas, yang berarti bahwa ada gangguan yang berarti dalam model regresi ini. Untuk itu, maka perlu dilakukan uji statistik yaitu uji park. Uji park dengan meregres nilai logaritma natural dari unstandardized residual terhadap variabel independen (terikat). Hasil uji park dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Park

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,738	1,346		2,035	,043
1 Kesadaran Wajib Pajak	-,064	,083	-,060	-,767	,444
Sanksi Perpajakan	-,046	,038	-,094	-1,225	,222
Pemahaman Perpajakan	,045	,047	,082	,963	,336
Tax Amnesty	-,035	,045	-,063	-,775	,439

a. Dependent Variable: LnU2i

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Dilihat dari tabel 4.11 diatas dapat dijelaskan bahwa pengujian heterokedastisitas menggunakan uji park diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel diatas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas karena ketadaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax amnesty) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Pengolahan data dengan progam SPSS memberikan nilai koefisien persamaan regresi seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,548	1,757		7,140	,000
Kesadaran Wajib Pajak	1,017	,109	,521	9,335	,000
Sanksi Perpajakan	,099	,049	,110	2,000	,047
Pemahaman Perpajakan	,124	,061	,123	2,027	,044
Tax Amnesty	,124	,059	,122	2,094	,037

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Maka dapat dibuat persamaan regresi linier yang mencerminkan hubungan antara variabel – variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = 12,548 + 1,017X_1 + 0,099X_2 + 0,124X_3 + 0,124X_4 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi sebesar 12,548 yang artinya apabila kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax amnesty diasumsikan memiliki nilai tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 12,548.
2. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1,017, disimpulkan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap serta kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan, maka akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 1,017.
3. Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,099, disimpulkan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan sanksi perpajakan

mengalami kenaikan, maka akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak audit sebesar 0,099.

4. Koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,124, disimpulkan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan pemahaman perpajakan mengalami kenaikan, maka akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,124.
5. Koefisien regresi variabel tax amnesty sebesar 0,124, disimpulkan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan tax amnesty mengalami kenaikan, maka akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,124.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji Simultan (Uji f)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak tergolong fit atau tidak. Berikut hasil pengujian F hitung sebagai berikut:

Tabel 4.13

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1982,753	4	495,688	52,945	,000 ^b
	Residual	2040,978	218	9,362		
	Total	4023,731	222			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Hasil pengujian nilai F hitung untuk pengaruh variabel jumlah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai F hitung sebesar 52,945 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, memberikan pengertian bahwa model regresi pada variabel penelitian tergolong fit atau baik sehingga dapat digunakan memprediksi penelitian selanjutnya.

4.5.2 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikansi jika taraf signifikansinya yang dihasilkan dari perhitungan dibawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya Jika taraf signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Berikut ini adalah hasil dari uji t:

Tabel 4.14
Hasil Perhitungan Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,548	1,757		7,140	,000
1 Kesadaran Wajib Pajak	1,017	,109	,521	9,335	,000
Sanksi Perpajakan	,099	,049	,110	2,000	,047
Pemahaman Perpajakan	,124	,061	,123	2,027	,044
Tax Amnesty	,124	,059	,122	2,094	,037

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Pada table diatas diperoleh hasil uji t dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar $9,335 > t\text{-table } 1,652$ dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki arah pengaruh positif. Dapat disimpulkan H_a diterima dan menolak H_0 , sehingga variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengujian hipotesis sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar $2,000 > t\text{-table } 1,652$ dengan signifikansi sebesar 0,047 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki arah pengaruh positif. Dapat disimpulkan H_a diterima dan menolak H_0 , sehingga sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengujian hipotesis pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar $2,027 > t\text{-table } 1,652$ dengan signifikansi sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki arah pengaruh positif. Dapat disimpulkan H_a diterima dan menolak H_0 , sehingga pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengujian hipotesis *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar $2,094 > t\text{-table } 1,652$ dengan signifikansi sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki arah pengaruh positif. Dapat disimpulkan H_a diterima dan menolak H_0 , sehingga *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel independen (kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax amnesty) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,702 ^a	,493	,483	3,060

a. Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020.

Tabel 4.17 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,483. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax amnesty mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 48,30 persen dan sisanya 51,70 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan

dengan nilai t-hitung sebesar $9,335 > t\text{-table } 1,652$ dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan menjadi faktor internal yang diprediksikan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran terhadap kewajiban perpajakan akan mengakui, menghargai dan ada kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* menunjukkan seberapa besar usaha wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan seperti kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri, Kadek Juniati dan Putu Ery Setiawan (2017) menghasilkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap keputusan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Lydiana (2018) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan wajib pajak.

4.6.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan diperoleh nilai t-hitung sebesar $2,000 > t\text{-table } 1,652$ dengan signifikansi sebesar 0,047 lebih kecil dari 0,05. Sanksi perpajakan dalam ketentuan perundang-undangan diharapkan membuat wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang sudah ditentukan. Peraturan atau sanksi belum tegas akan mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak dan melakukan pelaporan


sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Putri, Kadek Juniati dan Putu Ery Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahri & Saiful (2018) bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan diperoleh nilai t-hitung sebesar $2,027 > t\text{-table } 1,652$ dengan signifikansi sebesar $0,044$ lebih kecil dari $0,05$. Pemahaman tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang perpajakan yang semakin baik, mereka tahu bahwa punishment yang akan didapatkan jika tidak menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa wajib pajak memiliki motivasi untuk memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Dengan demikian semakin baik pemahaman tentang perpajakan dan memiliki motivasi untuk memenuhi kewajibannya, maka semakin patuh wajib pajak tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramadhanty & Zulaikha (2020) yang menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. karena semakin mengerti resiko jika tidak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu.

4.6.4 Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan diperoleh nilai t-hitung sebesar $2,094 > t\text{-table } 1,652$ dengan signifikansi sebesar $0,037$ lebih kecil dari $0,05$. *Tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya *tax amnesty* wajib pajak terbebas dari segala hutang pajak atas seluruh hartanya yang baru dilaporkan, terhapusnya segala sanksi administrasi dan sanksi pidana yang mengenai wajib pajak, dan terbebas dari pemeriksaan dan penyidikan pajak yang biasanya dilakukan. Sejalan dengan penelitian Karnedi, Nahdah Fistra dan Amir Hidayatulloh (2019) menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryono & Putri, (2018) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Data primer yang diolah diperoleh dari penyebaran kuesioner di di KPP Pratama Purwokerto maka selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas yang menunjukkan semua pernyataan dalam setiap variabel reliabel dan valid. Hasil uji dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian


Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan dalam melakukan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Nilai *Adjustment R Square* menunjukkan nilai relatif kecil sebesar 48,30 persen. Sehingga masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini menggunakan metode survey (kuesioner) dengan menggunakan *google forms* yang berpotensi bahwa responden tidak tepat sasaran karena dilakukan secara online atau tidak secara langsung.
3. Penyebaran kuesioner hanya memperoleh 1 Kantor Pelayanan Pajak yang bersedia karena adanya pandemi covid 19.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memiliki saran bagi pembaca antara lain:

1. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik maka kantor pelayanan pajak harus meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran perpajakan agar kewajiban wajib pajak akan meningkat.
2. Bagi pihak lain akan memperoleh manfaat dengan mendapatkan informasi tentang pengembangan teori perpajakan dalam hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian selanjutnya menggunakan model ini disarankan untuk melakukan penyebaran kuesioner pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada pada kabupaten purwokerto dan sekitarnya



DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*. New York, USA: Open University Press.
- Anonim. (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP) 2018*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ardayani, Putu Vio Narakusuma dan I Ketut Jati. (2019). Pengaruh *Tax Amnesty* dan Kondisi Keuangan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 26, No. 3, Hal: 1741-1768.
- Azizah. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filing, dan Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Klaten, *Publikasi Ilmiah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bahri, Saiful. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh), *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 4, No. 2, ISSN: 2502-6976.
- Brotodihardjo, Santoso. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Budiarto, Astrid. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Cahyani, Luh Putu Gita dan Naniek Noviari. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 26, No. 3, Hal: 1885-1911.
- Devano, S., dan Rahayu. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media.

- Ekawati, Liana dan Wirawan Endro Dwi Radianto. (2008). Survei Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta, *Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika*, Vol. 6, Edisi Khusus September.
- Ermawati, N., dan Zaenal Afifi. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus), *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 7, No. 2, Hal: 49-62.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hana, Sifanuri. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Purwokerto.
- Hutagaol, John. (2007). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jatmiko, Agus. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang, *Tesis Megister Akuntansi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Karnedi, Nahdah Fistra dan Amir Hidayatulloh. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 12, No. 1, Hal: 1-9.
- Kartini, Ulfah. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kabupaten Purworejo pada Tahun 2016, *Publikasi Ilmiah*, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kastolani, dan Ardiyanto. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 6, No. 3, Hal: 1-10.

Kiryanto. (2000). Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya, *Jurnal EKOBIS*, Vol. 1, No. 1, Hal: 41-52.

Lestari, Puji. (2010). Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Pelaksanaan Self Assessment System dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan di KPP Pratama Denpasar Timur, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1.

Lydiana. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7, No. 1, Hal: 125-133.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1, 2011.

Ngadiman dan Daniel Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi*, Vol XIX, No. 2, Hal: 225-241.

Nurmantu, Safri. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.

Putri, Kadek Juniati dan Putu Ery Setiawan. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 18, No. 2, Hal: 1112-1140.

Rahayu, S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, Abdul. (2010). *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa Alam.

Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Rizajayanti, Diyan Sulastika. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru), *JOM Fekon*, Vol. 4, No. 1, Hal: 953-966.

Saeful, Abdul Muttalib dan Asri Jaya. (2019). Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Selatan, *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, Hal: 29- 41.

Sarwono, J. (2010). *Pintar Menulis Karangan Ilmiah-Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah*. Yogyakarta: Penerbit CV. ANDI.

Sholichah, Siska Nur. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), Motivasi Membayar Pajak, *Self Assessment*, Tingkat Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar), *Publikasi Ilmiah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Siahaan, Stefani dan Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No. 1, ISSN: 2303-0356, Hal: 1-13.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

- Subarkah, J., dan Maya Widiana Dewi. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 17, No. 02, Hal: 61-72.
- Sugiarto, Totok. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Indonesia*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta, DR. J. Soenarmo M. Ed, MM, Mas Bambang Purnomo Sigit, SH, MM.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Umar, Husein. (2009). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Veronica, C. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warta Ekonomi.co.id. (2016). *Program Tax Amnesty di Banyumas Diikuti 2.498 Wajib Pajak*, Edisi Sabtu, 01 Oktober 2016.
- Zain, Mohammad. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.